

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA DI
MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ORANG**

**(Studi Putusan Direktori Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 218/ PID.B/ 2014
/ PN. JMB)**

Skripsi

Oleh :

Achmad Imam Ghozali

NIM. C03213004



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Imam Ghozali
NIM : C03213004
Semester : VIII
Jurusan/ Prodi/ Fakultas : Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana
Islam/ Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Di Muka Umum Secara
Bersama-sama Melakukan Kekerasan
Terhadap Orang (Studi Putusan Direktori
Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 218/
PID.B/ 2014 / PN. JMB)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juni 2017



Achmad Imam Ghozali


NIM. C03213016

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Achmad Imam Ghozali NIM. C03213004 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis tanggal 27 Juli 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi


Penguji I,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP.195601101987031001


Penguji II,


Drs. Ach Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III,


Dr. Nafi' Mubarak, MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,


Atok Syihabuddin, SHI., MEI
NUP. 201603317


Surabaya, 01 Agustus 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Saiful HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (Studi Putusan Direktori Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 218/ PID.B/ 2014 / PN. JMB) Yang ditulis Oleh Achmad Imam Ghozali NIM C03213004 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk di seminarkan.

Surabaya, 5 Juni 2017

Pembimbing,



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP.195601101987031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Imam Ghozali
NIM : C03213004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Ghozaliachmad63@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA DI MUKA
UMUM

SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG

(Studi Putusan Direktori Pengadilan Negeri Jombang Nomor 218 /Pid. B/2014/PN.JMB)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 April 2017

Penulis

(ACHMAD IMAM GHOZALI)